



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 11 / Pid.B / 2019 / PN.Kka

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG.  
Tempat lahir : Toari.  
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 13 Pebruari 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
TempatTinggal : Desa Toari, Kematan Toari, Kabupaten Kolaka.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI ALMAN ASSIGAF, SH., dan SARAH, SH Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia ( HAMI ) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka beralamat di Jalan Pemuda No.413 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/Pid/SKK-LBH-HAMI/VIII/2018/KLK, tanggal 04 Desember 2018 ;

Bahwa terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 15 September 2018 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 16 September 2018 s/d tanggal 05 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2018 s/d tanggal 14 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 30 Januari 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 09 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Pebruari 2019 s/d 10 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 11 / Pid.B/ 2019 /PN.Kka tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kolaka No: 11/ Pid.B / 2019 / PN.Kka tanggal 11 Januari 2019 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB ALIAS MUH. SIRAJUDDIN ALIAS UNDI BIN MUH. NURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB ALIAS MUH. SIRAJUDDIN ALIAS UNDI BIN MUH. NURUNG** selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 6789 XY);
  - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk T&Q tanpa tali yang berisi;;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 atas nama pemilik : ST NUNUK SUGIARTI;
  - 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025;
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
  - 1 (satu) buah Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
  - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001 an. ST. NUNUK SUGIARTI;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ISMAIL Alias ISMAIL MARZUKI Bin BAHAR;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

#### **Primair**

----- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di dekat Rumah Sakit yang sementara dibangun yang beralamat di Jl. By Pass Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa dari rumah Kost teman Terdakwa atas nama IDDA dikelurahan Tahoja (dekat Wisma 757 Kolaka) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka diperjalanan pulang Ke Kecamatan Toari kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Merk Aerox warna hitam dengan membonceng saksi ISMAIL (diajukan dalam penuntutan terpisah), ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menerima telpon dari teman terdakwa yakni IDDA yang kemudian meminta Terdakwa kembali, lalu kemudian Terdakwa memutar balik kendaraanya, saat Terdakwa sampai didekat Rumah sakit yang sementara dibangun di Jl. By Pass Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi SITTI NUNUK SUGIARTI) mengendarai sepeda motor seorang diri dengan menyandang Tas pada bahu kanan, lalu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan mengambil tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan saksi ISMAIL menyetujuinya dengan mengiyakan, lalu Terdakwa mendekati dan memepet motor saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kanan dan langsung menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK, namun saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berusaha melawan dengan mempertahankannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITTI NUNUK SUGIARTI oleng dan hampir terjatuh, lalu kemudian Terdakwa tetap menariknya dengan paksa yang mengakibatkan tali tas SITTI NUNUK SUGIARTI putus dan Terdakwa berhasil mengambil dan merebutnya lalu membawanya lari ke kecamatan Toari kabupaten Kolaka;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berupa Tas merk T & Q warna yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 , 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI; 1 (satu) buah Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108; 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001., dan juga uang kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam Tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, Terdakwa mengantar saksi ISMAIL kembali kerumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- yang merupakan uang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan memberikannya lagi uang setelah terdakwa menjual HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, lalu saksi ISMAIL menerima Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa dan mengiyakan penyampaian Terdakwa bahwa saksi ISMAIL akan menerima uang setelah HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI telah terjual, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa bawa kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAIL mengambil barang tersebut, tidak seijin dari saksi SITTI NUNUK SUGIARTI selaku pemilik;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi ISMAIL tersebut mengakibatkan saksi SITTI NUNUK SUGIARTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP ;

### **Subsida**

----- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.30 Wita

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di dekat Rumah Sakit yang sementara dibangun yang beralamat di Jl. By Pass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa yang dari rumah Kost teman Terdakwa atas nama IDDA dikelurahan Taho dekat Wisma 757 Kolaka Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka diperjalanan pulang Ke Kecamatan Toari kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Merk Aerox warna hitam dengan membonceng saksi ISMAIL (diajukan dalam penuntutan terpisah), ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menerima telpon dari teman terdakwa yakni IDDA yang kemudian meminta Terdakwa kembali, lalu kemudian Terdakwa memutar balik kendaraanya, saat Terdakwa sampai didekat Rumah sakit yang sementara dibangun di Jl. By Pass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi SITT NUNUK SUGIARTI) mengendarai sepeda motor seorang diri dengan menyandang Tas pada bahu kanan, lalu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan mengambil tas saksi SITT NUNUK SUGIARTI dan saksi ISMAIL menyetujuinya dengan mengiyakan, lalu Terdakwa mendekati dan memepet motor saksi SITT NUNUK SUGIARTI dari sebelah kanan dan langsung menarik secara paksa tas milik saksi SITT NUNUK, namun saksi SITT NUNUK SUGIARTI berusaha melawan dengan mempertahankannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITT NUNUK SUGIARTI oleng dan hampir terjatuh, lalu kemudian Terdakwa tetap menariknya dengan paksa yang mengakibatkan tali tas SITT NUNUK SUGIARTI putus dan Terdakwa berhasil mengambil dan merebutnya lalu membawanya lari Ke kecamatan Toari kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi SITT NUNUK SUGIARTI berupa Tas merk T & Q warna yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 , 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI; 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108; 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001., dan juga uang kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam Tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, Terdakwa mengantar saksi ISMAIL kembali kerumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- yang merupakan uang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan memberikannya lagi uang setelah terdakwa menjual HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, lalu saksi ISMAIL menerima Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa dan mengiyakan penyampaian Terdakwa bahwa saksi ISMAIL akan menerima uang setelah HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI telah terjual, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa bawa kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAIL mengambil barang tersebut, tidak seijin dari saksi SITTI NUNUK SUGIARTI selaku pemilik;
  - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi ISMAIL tersebut mengakibatkan saksi SITTI NUNUK SUGIARTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi Sitti Nunuk Sugiarti Alias Nunu Binti Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menarik secara paksa Tas milik saya adalah Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di jalan By. Pass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didekat Rumah Sakit yang sementara dibangun;
  - Bahwa awalnya saya berangkat dari rumah saya yang beralamat di Jl. Hati senang Pomalaa untuk menuju tempat kerja saya di Dinas Kesehatan dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat berada di Jl. By Pass dekat Rumah Sakit yang sementara dibangun, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mendekati dan memepet motor saya;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL mengendarai sepeda motor Aerox warna hitam;
- Bahwa dua orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL;
- Bahwa pada saat itu saya menyandang tas di bahu kanan saya, lalu salah satu dari Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL menarik secara paksa tas yang saya sandang;
- Bahwa yang menarik secara paksa tas milik saya adalah Terdakwa yang membonceng;
- Bahwa kemudian saya berusaha mempertahankan tas saya, tetapi tangan tangan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN lebih kuat menarik yang mengakibatkan tas milik saya terlepas; bahwa
- Bahwa pada saat saya berusaha mempertahankan Tas saya, motor saya oleng dan saya hampir terjatuh;
- Bahwa kecepatan saya saat itu sekitar 60 Km/jam;
- Bahwa tas samping saya tersebut berwarna abu-abu merk T&Q berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Azus Zenphone 4 Max berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor atas nama saya, serta uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saya yang ditarik dan diambil secara paksa oleh Terdakwa ABDUL WAHAB, Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah tas saya berhasil diambil secara paksa oleh Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL, pada saat itu langsung Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL memutar balik motornya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saya sempat mengejar namun tidak bisa mendapatkannya;
- Bahwa setelah saya mengalami penjahbreta tersebut, saya langsung melapor kepada polisi dan saya sempat menghubungi bu Desi untuk menyampaikan kepada orang tua saya;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL tidak memiliki izin untuk mengambil secara paksa barang bukti milik saya tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2) **Saksi Desriana Manik Alias Desi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti terkait dengan penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di jalan By. Pass Kelurahan Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didekat Rumah Sakit yang sementara dibangun;
- Bahwa pada saat tersebut saya dihubungi oleh Bidan NETI melalui Handphone dan menyampaikan kepada saya bahwa saksi SITTI NUNUK mengalami pencurian dan meminta saya untuk menyampaikan kepada orang tuanya;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah tas berwarna abu-abu merk T&Q berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Azus Zenphone 4 Max berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor atas nama saya, serta uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saya tau pada saat Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL sudah menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK, Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi SITTI NUNUK sempat mengejar namun tidak berhasil mendapatkan;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN bersama dengan saksi ISMAIL pada saat mengambil secara paksa barang bukti milik saksi SITTI NUNUK tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3) **Saksi Asrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di jalan By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau didekat rumah sakit yang sementara dibangun;
- Bahwa awalnya setelah kejadian pencurian (jamret) yang di alami oleh Saksi SITTI NUNUK SUGIARTI yang kemudian melaporkan ke Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dimana hasil informasi terhadap Saksi SITTI NUNUK SUGIARTI menjelaskan barang yang di ambil oleh pelaku milik Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SITTI NUNUK SUGIARTI adalah 1 (satu) buah tas berwarna abu - abu yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone merk Asus berwarna hitam dengan nomor imei1 : 357884081850006 dan Imei2: 35788408 1850014 1 (satu) KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (buah) buah ATM BPD, 1 (satu) buah kartu BPJS dari situ kemudian saya berteman melakukan pelacakan Hand Phone Saksi SITTI NUNUK SUGIARTI. Dari hasil pelacakan Hand Phone tersebut di ketahui jika Hand Phone milik Saksi SITTI NUNUK SUGIARTI posisinya berada di Kecamatan Mowewe dan nomor Hand Phonanya sudah di ganti, kemudian BRIPKA HENDRA melakukan penyamaran dengan mengaku dari Telkomsel dan menghubungi nomor tersebut sehingga orang yang memegang HandPhone tersebut mengaku bernama WAHAB, Selanjutnya saya berteman melakukan pencarian di Kecamatan Mowewe yang pada saat itu mendapatkan informasi tentang identitas saudara WAHAB yang merupakan sopir mobil Kolaka Bombana dan pada saat itu saudara WAHAB sudah berada di Kabupaten Bombana Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 saya berteman melakukan pelacakan Hand Phone milik Saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan mengetahui jika Hand Phone tersebut bergeser ke Kabupaten Kolaka dengan posisi terakhir berada di Kecamatan Watubangga;

- Bahwa selanjutnya saya berteman mengikuti pergerakan dari Hand Phone tersebut hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita saya berteman menemukan Terdakwa ABDUL WAHAB dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Asus berwarna hitam yang sementara yang di kuasai oleh Terdakwa ABDUL WAHAB yang diduga Hand Phone milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, selanjutnya saya berteman menginterogasi Terdakwa ABDUL WAHAB ambil mengecek nomor imei dari Hand Phone yang di kuasai oleh Terdakwa ABDUL WAHAB terkait dengan kejadian pencurian (jamret) yang terjadi di jalan By Pass keluaran Tahoa Kec. Kolaka yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa saya tangkap di Bypass pada saat membawa mobil dan barang milik saksi SITTI NUNUK termasuk HP disimpan dibawa jok sopir;
- Bahwa pada waktu menemukan Terdakwa, saya bersama dengan BRIPKA HNDRA, BRIGADIR DALLE, dan BRIGADIR SUHARMIN;
- Bahwa kemudian saya berteman menginterogasi terdakwa mengenai barang yang telah diambil dan kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa tas milik saksi SITTI Nunuk dibawah tempat duduk sopir, lalu Terdakwa mengaku bahwa bersama dengan ISMAIL menggunakan sepeda Motor AEROX berwarna hitam, dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap ISMAIL yang pada saat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada dirumahnya didesa Toari kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi ISMAIL beserta barang bukti dibawa dan diamankan diPolres Kolaka;

- Bahwa yang saya ketahui saat saksi SITTI Nunuk hendak berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa Tas yang disandang pada bahu kanan dan ketika berada diJl. By Pass kelurahan Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka datang Terdakwa yang berboncengan dengan saksi ISMAIL mendekati saksi SITTI NUNUK dan langsung menarik paksa tas milik saksi SITTI NUNUK hingga terputus yang mengakibatkan sepeda motor saksi SITTI NUNUK oleng dan hampir terjatuh. Dan setelah berhasil mengambil tas saksi SITTI NUNUK, Terdakwa dan saksi ISMAIL kemudian melarikan diri;
- Bahwa yang menarik tas milik saksi SITTI NUNUK adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB bersama saksi ISMAIL mengambil tas milik saksi SITTI NUNUK secara paksa tanpa seizing dari saksi SITTI NUNUK;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah yang saksi Beli dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4) **Saksi Ismail Alias Ismail Marzuki Bin Bahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kejadiannya pada pada hari kamis tanggal 13 september 2018 sekitar pukul 07.30 Wita diJalan By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau didekat rumah sakit yang sementara dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban penncurian adalah seorang perempuan (saksi SITTI NUNUK);
- Bahwa yang saya ambil bersama dengan ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN yakni tas yang berwarna abu-abu-yang berisi : dompet berwarna coklat, Hanpdhone merk Asus Zenphone4 max Pro berwarna hitam, KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BPD, STNK dan uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Terdakwa menarik secara paksa tas korban sampai putus kemudian tas tersebut disimpan di depan Jok Motor kemudian saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB langsung pergi meninggalkan korban dan saya hanya dibonceng;
- Bahwa pada saat itu kami mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan saya dibonceng, lalu diajak oleh Terdakwa ABDUL WAHAB pada saat diJalan di Jl. By Pass dan saya mengiyakan dan tidak melarang Terdakwa ABDUL WAHAB;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB melakukan pencurian tersebut kami langsung pergi ke desa Toari Kec. Toari Kab. Kolaka dan pada saat dirumah saya Terdakwa ABDUL WAHAB memberikan saksi Uang Rp. 10.000,- dari dalam dompet milik korban sedangkan HP, KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BPD, STNK dibawa oleh Terdakwa ABDUL WAHAB dengan disimpan dibawah Jok Motor AEROX yang saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB gunakan pada saat itu;
- Bahwa saksi SITTI NUNUK sempat mengejar;
- Bahwa awalnya pada hari rabu malam saya diajak oleh Terdakwa ABDUL WAHAB untuk datang kekolaka untuk menginap dirumah kost teman Terdakwa ABDUL WAHAB atas nama IDDA (Depan Wisma 757) yang berada dikelurahan Tahoa kec. Kolaka kab. Kolaka, dan pada hari kamis tanggal 13 September 2018 saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB hendak pulang dan melintasi jalan By. Pass, dan ditengah jalan Terdakwa ABDUL WAHAB berhenti menerima telpon, setelah menerima telpon Terdakwa ABDUL WAHAB bersama saya kembali kerumah teman Terdakwa ABDUL WAHAB karena ingin mengambil sesuatu, saat tersebut, Terdakwa ABDUL WAHAB melihat korban (saksi SITTI NUNUK) dengan mengendarai sepeda motor yang menyimpan tas dibelakang, lalu Terdakwa ABDUL WAHAB mengatakan kepada saya bahwa ingin mengambil tas korban (Saksi SITTI NUNUK), kemudian saya mengiyakan dan tidak melarangnya, lalu Terdakwa ABDUL WAHAB mendekati motor korban disebelah kanan dan memepet, lalu langsung menarik tas korban sampai putus dan kemudian kami lari ke desa Toari Kec. Toari kab. Kolaka;
- Bahwa setelah samapi dirumah saya, Terdakwa ABDUL Wahab dan saya membuka tas tersebut yang berisi dompet kecil, HP, KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BPD, STNK dan uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB memberikan uang yang sebesar Rp. 10.000,- tersebut, sedangkan barang-barang yang lain termasuk HP Terdakwa ABDUL WAHAB bahwa pulang, dan Terdakwa ABDUL WAHAB menyampaikan kepada saya bahwa setelah HP tersebut dijual maka hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa sempat korban mempertahankan tas miliknya akan tetapi Terdakwa ABDUL WAHAB berhasil mengambilnya secara paksa;
- Bahwa pada hari sabtu saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB ditangkap oleh Aparat kepolisian dan saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan atau penjambratan tas milik saksi;
- Bahwa saya bersama Terdakwa ABDUL WAHAB mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saya dan Terdakwa ABDUL WAHAB mengambil secara paksa barang milik korban (saksi SITTI NUNUK) adalah untuk dijual;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ABDUL WAHAB, dan setelah dijual maka uangnya akan dibagi dua;
- Bahwa yang mempunyai ide awal adalah Terdakwa ABDUL WAHAB namun saya menyetujui ide tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti terkait terdakwa mengambil barang milik saksi SITTI NUNUK secara paksa;
- Bahwa terdakwa berdua dengan saksi ISMAIL;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, di Jl. By Pass Keluarah Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya didepan Rumah sakit yang sementara dibangun;
- Bahwa awalnya saya bersama saksi ISMAIL dari rumah teman saya bernama IDDA (depan wisma 757) hendak pulang ke Toari dengan mengendarai sepeda motor Aerox dan ditengan perjalanan, saya ditelpon oleh IDDA dan saya berhenti dpinggir jalan, lalu saya hendak kembali ke kost IDDA untuk mengambil sesuatu;
- Bahwa saya yang membonceng saksi ISMAIL;
- Bahwa saya melihat saksi SITTI NUNUK dengan menyandang tas sekitar 15 Meter;
- Bahwa pada saat itu timbul niat saya untuk mengambil tas milik saksi SITTI NUNUK;
- Bahwa pada saat tersebut saya kemudian menyampaikan kepada saksi ISMAIL bahwa saya akan mengambil Tas Milik saksi SITTI NUNUK, lalu saksi ISMAIL mengiyakan dan tidak melarang saya;
- Bahwa pada saat itu saksi SITTI NUNUK mengendarai motor;
- Bahwa kemudian saya mendekati lalu memepet saksi SITTI NUNUK dan langsung menarik tas milik saksi SITTI NUNUK;
- Bahwa pada saat saya menarik tas milik SITTI NUNUK, saksi SITTI NUNUK berusaha mempertahankan tasnya, namun saya tetap menarik sampai putus dan terlepas;
- Bahwa tas tersebut kemudian saya simpan didepan saya dan saya langsung memutar balik motor ke Tahoa lalu menuju Toari;
- Bahwa saksi SITTI NUNUK sempat mengejar;
- Bahwa pada saat sampai di Toari dirumah saksi ISMAIL, saya bersama saksi ISMAIL kemudian membuka tas milik saksi SITTI NUNUK yang berisi dompet kecil, HP, KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BPD, STNK dan uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa kemudian saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- tersebut kepada saksi ISMAIL dan menyampaikan jika HP milik saksi SITTI NUNUK sudah saya jula makan hasilnya akan dibagi dua dan saksi ISMAIL menyetujuinya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tas beserta isinya saya simpan kebawah jok motor yang saya pakai;
- Bahwa kemudian saya pulang kerumah saya, lalu saya memindahkan barang bukti kebawah jok mobil yang saya bawa;
- Bahwa saya duluan ditangkap di Jl. By Pass yang kemudian saya mengaku melakukan penjamretan bersama saksi ISMAIL;
- Bahwa Hp tersebut belum sempat saya jual;
- Bahwa kecepatan saksi SITTI NUNUK pada saat mengendarai sepeda motor sekitar 60-70 Km/jam;
- Bahwa saya menjambrek saksi SITTI NUNUK karena ingin mengambil isi tasnya;
- Bahwa saya butuk uang untuk membeli minuman;
- Bahwa pada saat ditangkap saya sementara bawa mobil dan barang bukti saya simpan dibawah jok mobil;
- Bahwa HP milik saksi SITTI NUNUK saya nyalahkan kemudian saya simpan dibawah Jok mobil yang saya bawa;
- Bahwa memang ada tas kecil namun tercecer dan saya tidak tau dimana;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah saya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya,

Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 6789 XY);
- 1 (satu) buat tas berwarna abu-abu merk T&Q tanpa tali yang berisi;;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014;
- 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 atas nama pemilik : ST NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) bauh Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001 an. ST. NUNUK SUGIARTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di dekat Rumah Sakit yang sementara dibangun yang beralamat di Jl. By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, telah mengambil secara paksa barang dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dari rumah Kost teman Terdakwa atas nama IDDA dikelurahan Tahoa (dekat Wisma 757 Kolaka) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka diperjalanan pulang Ke Kecamatan Toari kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Merk Aerox warna hitam dengan membonceng saksi ISMAIL (diajukan dalam penuntutan terpisah), ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menerima telpon dari teman terdakwa yakni IDDA yang kemudian meminta Terdakwa kembali, lalu kemudian Terdakwa memutar balik kendaraanya, saat Terdakwa sampai didekat Rumah sakit yang sementara dibangun di Jl. By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat saksi SITTI NUNUK SUGIARTI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan menyandang Tas pada bahu kanan, lalu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan mengambil tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan saksi ISMAIL menyetujuinya dengan mengiyakan, lalu Terdakwa mendekati dan memepet motor saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dari sebelah kanan dan langsung menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK, namun saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berusaha melawan dengan mempertahankannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITTI NUNUK SUGIARTI oleng dan hampir terjatuh, lalu kemudian Terdakwa tetap menariknya dengan paksa yang mengakibatkan tali tas SITTI NUNUK SUGIARTI putus dan Terdakwa berhasil mengambil dan merebutnya Terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL melarikan diri dengan membawa barang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI tersebut Ke kecamatan Toari kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berupa Tas merk T & Q warna yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006, Imei 2: 357884081850014; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 , 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI; 1 (satu) buah Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108; 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001., dan juga uang kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam Tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, Terdakwa mengantar saksi ISMAIL kembali kerumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- yang merupakan uang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan memberikannya lagi uang setelah terdakwa menjual HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, lalu saksi ISMAIL menerima Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa dan mengiyakan penyampaian Terdakwa bahwa saksi ISMAIL akan menerima uang setelah HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI telah terjual, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah Jok Motor dan sesampai dirumah Terdakwa memindahkan kebawah Jok mobil yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAIL mengambil barang tersebut, tidak seijin dari saksi SITTI NUNUK SUGIARTI selaku pemilik;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi ISMAIL tersebut mengakibatkan saksi SITTI NUNUK SUGIARTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ *Barang Siapa* ”;
2. Unsur “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*; ”;
3. Unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*; ”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG sebagai *Natuurlijke persoon* maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, 1983, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Hal 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, 1983, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Hal 593);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di dekat Rumah Sakit yang sementara dibangun yang beralamat di Jl. By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, telah mengambil secara paksa barang dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK;

Bahwa benar pada saat Terdakwa dari rumah Kost teman Terdakwa atas nama IDDA dikelurahan Tahoa (dekat Wisma 757 Kolaka) Kecamatan Kolaka Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kolaka diperjalanan pulang Ke Kecamatan Toari kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Merk Aerox warna hitam dengan membonceng saksi ISMAIL (diajukan dalam penuntutan terpisah), ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menerima telpon dari teman terdakwa yakni IDDA yang kemudian meminta Terdakwa kembali, lalu kemudian Terdakwa memutar balik kendaraanya, saat Terdakwa sampai didekat Rumah sakit yang sementara dibangun di Jl. By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat saksi SITTI NUNUK SUGIARTI mengendarai sepeda motor seorang diri dengan menyandang Tas pada bahu kanan, lalu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan mengambil tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan saksi ISMAIL menyetujuinya dengan mengiyakan, lalu Terdakwa mendekati dan memepet motor saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dari sebelah kanan dan langsung menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK, namun saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berusaha melawan dengan mempertahankannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITTI NUNUK SUGIARTI oleng dan hampir terjatuh, lalu kemudian Terdakwa tetap menariknya dengan paksa yang mengakibatkan tali tas SITTI NUNUK SUGIARTI putus dan Terdakwa berhasil mengambil dan merebutnya. Terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL melarikan diri dengan membawa barang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI tersebut Ke kecamatan Toari kabupaten Kolaka;

Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berupa Tas merk T & Q warna yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 , 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI; 1 (satu) bauh Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108; 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001., dan juga uang kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam Tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, Terdakwa mengantar saksi ISMAIL kembali kerumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- yang merupakan uang milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan memberikannya lagi uang setelah terdakwa menjual HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI, lalu saksi ISMAIL menerima Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa dan mengiyakan penyampaian Terdakwa bahwa saksi ISMAIL akan menerima uang setelah HP milik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI telah terjual, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jok Motor dan sesampai di rumah Terdakwa memindahkan kebawah Jok mobil yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa "melawan hukum" mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak telah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ( E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002: 144);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seijin dari pemilik saksi SITTI NUNUK SUGIARTI selaku pemilik barang, dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang "disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG, saksi Ismail Alias Ismail Marzuki Bin Bahar dalam memudahkan perbuatannya untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Korban SITTI NUNUK SUGIARTI dilakukan dengan awalnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISMAIL bahwa Terdakwa akan mengambil tas saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dan saksi ISMAIL menyetujuinya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengiyakan, lalu Terdakwa mendekati dan memepet motor saksi SITTI NUNUK SUGIARTI dari sebelah kanan dan langsung menarik secara paksa tas milik saksi SITTI NUNUK, namun saksi SITTI NUNUK SUGIARTI berusaha melawan dengan mempertahankannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITTI NUNUK SUGIARTI oleng dan hampir terjatuh, lalu kemudian Terdakwa tetap menariknya dengan paksa yang mengakibatkan tali tas SITTI NUNUK SUGIARTI putus dan merebutnya Terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL melarikan diri dengan membawa barang milik saksi korban Ke kecamatan Toari kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias MUH. SIRAJUDDIN Alias UNDI Bin MUH. NURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan ancaman kekerasan*” sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 6789 XY;
  - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk T&Q tanpa tali yang berisi;;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Asus Zenfone 4 Max berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 367884081850006. Imei 2: 357884081850014;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat tanda Kendaraan bermotor) merk Hinda dengan Nomor Polisi : DT 4605 RB, Nomor mesin :KF11E-2404242, Nomor mesin : MH1KF1121JK411582 atas nama pemilik : ST NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) ATM Bank SULTRA dengan nomor : 6276 6190 0036 0504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8420 9129 7025;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002431534735 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) buah Sim C dengan Nomor SIM : 940532430108 an. ST. NUNUK SUGIARTI;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 7401076805940001 an. ST. NUNUK SUGIARTI;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ISMAIL Alias ISMAIL MARZUKI Bin BAHAR;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi,SH Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,SH

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGANTI

Hendra Bela Salurante,SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Kka